



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paket Langsing (2 IN 1)

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan berdasarkan masing masing dokumen yang diperlukan. Apabila terjadi kesamaan persyaratan maka lampiran gunakan salah satu saja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
4. Petugas merekam data permohonan dan arsip digital dokumen pendukung
5. Petugas mengajukan permohonan verifikasi dokumen secara elektronik
6. Verifikator melakukan verifikasi dan mengajukan pengesahan dokumen secara elektronik
7. Kepala Dinas membubuhkan sertifikasi elektronik pada dokumen
8. Petugas mencetak dokumen yang telah tersertifikasi
9. Pemohon membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada dokumen atau validasi biometrik
10. Petugas Menyerahkan Dokumen kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penerbitan Dokumen Paket Langsing ± 30 Menit dengan Persyaratan lengkap dan benar serta aplikasi pelayanan dan sarana pendukung dalam normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. a. Kartu Keluarga dan KTPel b. Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga c. Akta Kematian dan Kartu Keluarga
d. Akta Kelahiran dan KIA e. SKPWNI dan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil